

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Perkembangan zaman menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai macam informasi, begitupun dewasa ini masyarakat Indonesia sangat rawan dipengaruhi oleh tersebarnya kabar bohong yang menyesatkan. Salah satunya adalah dalam kasus pidana yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire terkait dengan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, maka Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dirasa telah tepat, sebab pasal tersebut sesuai untuk digunakan dalam menjerat pelaku yang telah melakukan tindakan penyebaran berita bohong, dan membuat publik Indonesia gempar melalui pemberitaan di media massa.
2. Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, penyidik seharusnya dapat lebih teliti dan selektif dalam menentukan kondisi kesehatan jiwa pelaku, sehingga penyidik seharusnya melibatkan seorang psikolog atau psikiater forensik guna mengetahui apakah pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat atau adanya gangguan lain, sebab apabila mencemati keterangan pelaku dalam lembaran berita acara pemeriksaan, keterangan yang diberikan cenderung

imajiner dan tidak masuk akal, bahkan ditentang oleh saksi ahli yang dihadirkan. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan adalah melibatkan ahli psikologi forensik.

## **B. Rekomendasi**

1. Pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten dalam melakukan tahapan penyidikan terkait penyebaran berita bohong ini. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu ketentuan hukum yang lebih rinci perihal aturan mengenai standar operasi penyidikan dalam menangani tindak pidana sejenis ini. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sunda Empire, penyidik sudah tepat menerapkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi penulis merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kerjasama serta melibatkan pihak lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Penulis merekomendasikan penambahan petugas dalam proses penyidikan yaitu ahli psikiater forensik atau ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi psikis pelaku.